



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 9 TAHUN 2015
TENTANG

TATA CARA PENYALURAN ALOKASI DANA DESA,
DANA BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 99 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penyaluran Alokasi Dana desa, Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 ;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4331);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5538);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 9 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2008 Nomor 5 Seri E);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENYALURAN ALOKASI DANA DESA, DANA BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH .

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
2. Kelompok transfer adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan Anggaran Pendapatan Belanja Desa.
3. Rekening Kas Umum Negara yang selanjutnya disingkat RKUN adalah rekening tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara.
4. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
5. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
6. Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH, adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBD yang dialokasikan kepada Desa berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan desa dalam rangka pelaksanaan Pemerintahan Desa.
7. DBH Pajak daerah adalah bagian daerah yang berasal dari penerimaan Pajak Daerah.
8. DBH Retribusi daerah adalah bagian daerah yang berasal dari penerimaan Retribusi daerah.
9. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang selanjutnya disebut dengan Kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
10. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah.
11. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa adalah Kepala Desa atau sebutan nama lain yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan desa.
12. Camat adalah Camat di Kabupaten Banyumas.
13. Kecamatan adalah Kecamatan di Kabupaten Banyumas.
14. Desa adalah desa dalam wilayah Kabupaten Banyumas, merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

15. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
16. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
17. Kepala Desa adalah pimpinan Pemerintahan Desa di Kabupaten Banyumas yang dipilih oleh masyarakat desa melalui Pemilihan Kepala Desa.
18. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
19. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa.
20. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
21. Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada Bank yang ditetapkan.
22. Penerimaan Desa adalah Uang yang berasal dari seluruh pendapatan desa yang masuk ke APBDesa melalui rekening kas desa.
23. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.

BAB II

PENYALURAN DAN TATA CARA TRANSFER DANA KE DESA

Bagian Kesatu Penyaluran Transfer Dana

Pasal 2

- (1) Penyaluran Transfer dana ke desa meliputi:
 - a. ADD ;
 - b. DBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Pasal 3

- (1) Penyaluran Transfer ADD, DBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dilaksanakan dari RKUD ke Rekening Kas Desa.
- (2) Dalam rangka penyaluran Transfer dana ke Desa, Kepala Desa membuka Rekening Kas Desa pada Bank untuk menampung penyaluran Transfer ADD, DBH Pajak daerah dan Retribusi daerah dengan nama depan Rekening Kas Desa yang diikuti dengan nama Desa yang bersangkutan.
- (3) Dalam hal terdapat perubahan Rekening Kas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Desa wajib menyampaikan perubahan Rekening Kas Desa kepada Bupati Banyumas c.q. Kepala DPPKAD selaku PPKD Kabupaten Banyumas, tembusan kepada Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Banyumas dan Camat dalam wilayah kerjanya dilampiri dengan:

- a. salinan rekening koran dari Rekening Kas Desa yang sudah dilegalisir oleh Bank bersangkutan; dan
- b. salinan keputusan Kepala Desa mengenai perubahan penunjukan bank tempat menampung Rekening Kas Desa.

Bagian Kedua
Tata Cara Penyaluran Transfer dana Ke Desa

Pasal 4

- (1) Penyaluran Transfer ADD sebagaimana dimaksud Pasal 2 huruf a. dilaksanakan setiap bulan kepada desa sebesar 1/12 (satu per dua belas) dari pagu
- (2) Penyaluran Transfer ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) pada setiap bulannya.
- (3) Penyaluran Transfer ADD untuk bulan Januari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Setelah Kepala Desa menyampaikan dokumen Peraturan Desa tentang APBDes tahun anggaran berkenaan kepada Camat dalam wilayah kerjanya;
 - b. Surat Pernyataan Camat yang menyatakan Kepala Desa dalam wilayah kerjanya sudah menyampaikan dokumen Peraturan Desa tentang APBDes tahun anggaran berkenaan dikirimkan kepada Kepala DPPKAD Selaku PPKD/BUD.
- (4) Penyaluran Transfer ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) khusus untuk bulan Januari 2015 dan Pebruari 2015 dilaksanakan paling lambat pada akhir bulan Pebruari 2015.
- (5) Penyaluran Transfer ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk bulan Desember tahun berkenaan sebesar sisa pagu setelah Dana Perimbangan diluar Dana Alokasi Khusus seluruhnya disalurkan dari RKUN ke RKUD Kabupaten Banyumas dan setelah diterbitkan surat Keputusan Bupati tentang Pagu Devinitif Alokasi Dana Desa tahun berkenaan.
- (6) Format Surat Pernyataan Camat yang menyatakan Kepala Desa dalam wilayah kerjanya sudah menyampaikan dokumen Peraturan Desa tentang APBDes tahun anggaran berkenaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

- (1) Penyaluran Transfer DBH pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud Pasal 2 huruf b. dilaksanakan dalam 3 (tiga) Tahap, yaitu:
 - a. tahap I paling lambat pada minggu ke dua bulan Maret;
 - b. tahap II paling lambat pada minggu ke dua bulan Juli; dan
 - c. tahap III paling lambat pada minggu ke dua bulan November.
- (2) Tahap penyaluran Transfer DBH pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. tahap I sebesar 50% (lima puluh persen);

- b. tahap II sebesar 40% (empat puluh persen); dan
- c. tahap III sebesar 10% (sepuluh puluh persen).

BAB III

KEWAJIBAN DAN BATAS WAKTU PENYAMPAIAN KWITANSI/BUKTI PENERIMAAN PENYALURAN TRANSFER DANA KE DESA

Bagian Kesatu Kewajiban Kepala Desa

Pasal 6

- (1) Kepala Desa wajib menyampaikan Kwitansi/Bukti penerimaan dana Transfer ke desa, meliputi:
 - a. ADD ;
 - b. DBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- (2) Penyampaian Kwitansi/Bukti penerimaan dana Transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b, dikirimkan kepada Kepala DPPKAD Selaku PPKD/BUD melalui Camat dalam wilayah kerjanya.
- (3) Berdasarkan Kwitansi/Bukti penerimaan dana Transfer yang disampaikan oleh Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Camat melakukan penelitian kebenaran Kwitansi/Bukti penerimaan dana Transfer dan menyusun data laporan rekapitulasi penerimaan dana Transfer seluruh desa dalam wilayah kerjanya
- (4) Kwitansi/Bukti penerimaan dana Transfer dan data laporan Hasil Rekapitulasi seluruh desa dalam wilayah kerjanya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikirim oleh Camat kepada Kepala DPPKAD Selaku PPKD/BUD, dengan tembusan kepada Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Banyumas

Bagian Kedua Batas Waktu Penyampaian Kwitansi/Bukti Penerimaan dan Hasil Rekapitulasi Penyaluran Transfer Dana ke Desa

Pasal 7

- (1) Batas waktu Kepala Desa menyampaikan Kwitansi/Bukti penerimaan dana Transfer sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (2), dengan ketentuan untuk :
 - a. ADD paling lambat tanggal 20 (dua puluh) pada setiap bulannya;
 - b. DBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, tahap I, tahap II dan tahap III paling lambat minggu ke tiga pada setiap penerimaan bulan berkenaan.
- (2) Batas waktu Camat menyampaikan Kwitansi/Bukti penerimaan dana Transfer dan hasil rekapitulasi seluruh desa dalam wilayah kerjanya sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (4), dengan ketentuan untuk :
 - a. ADD paling lambat tanggal tanggal 25 pada setiap bulannya;
 - b. DBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, tahap I, tahap II dan tahap III paling lambat tanggal 25 (Dua puluh tujuh) pada setiap penerimaan bulan berkenaan.

- (3) Format Kwitansi/Bukti penerimaan dana Transfer dan data laporan Hasil Rekapitulasi penerimaan dana Transfer ADD ke Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) tercantum dalam Lampiran II dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Format Kwitansi/Bukti penerimaan dana Transfer dan data laporan Hasil Rekapitulasi penerimaan dana Transfer DBH Pajak daerah dan Retribusi daerah ke Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) tercantum dalam Lampiran IV dan Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

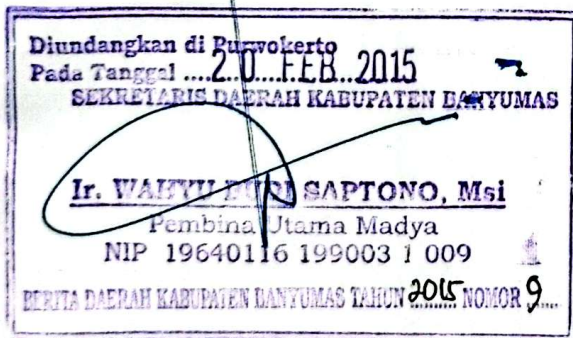
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 20 FEB 2015

BUPATI BANYUMAS,

ttd

ACHMAD HUSEIN



LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 9 TAHUN 2015
TENTANG
TATA CARA PENYALURAN ALOKASI DANA
DESA, DANA BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN
RETRIBUSI DAERAH

KOP SURAT

SURAT PERNYATAAN

Nomor :

Yang bertanda tangan di bawah ini Camat..... (diisi kecamatan berkenaan) Kabupaten Banyumas menyatakan bahwa Pemerintah Desa dalam wilayah Kecamatan.....(diisi kecamatan berkenaan) yang telah menyampaikan dokumen Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) tahun anggaran (diisi tahun anggaran berkenaan) sebagai berikut:

No	NAMA DESA	PERATURAN DESA TENTANG APBDes		KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG REKENING KAS DESA		NOMOR REKENING KAS DESA
		NOMOR	TANGGAL	NOMOR	TANGGAL	
1						
2						
Dst..						

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat sebagai syarat penyaluran Dana Alokasi Desa Tahun Anggaran(diisi tahun anggaran berkenaan) untuk bulan Januari(diisi tahun berkenaan).

..... (diisi kecamatan berkenaan) tanggal, bulan, tahun

CAMAT.....(diisi kecamatan berkenaan)

(TANDA TANGAN DAN DISTEMPEL)

NAMA LENGKAP

Pangkat

NIP.

BUPATI BANYUMAS,

ttd

ACHMAD HUSEIN

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 9 TAHUN 2015
TENTANG
TATA CARA PENYALURAN ALOKASI DANA DESA, DBH PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI
DAERAH

FOMAT KUITANSI / BUKTI PENERIMAAN DANA TRANSFER ADD KE DESA

KUITANSI / BUKTI PENERIMAAN TRANSFER ADD KE DESA	
Telah Terima dari	: KEPALA DPPKAD SELAKU PPKD/BUD KABUPATEN BANYUMAS
Melalui Bank	: (sebutkan nama Bank yang menerima Transfer ADD)
Sebesar	: Rp. (sebutkan dengan angka uang yang diterima)
Terbilang	: (sebutkan dengan huruf uang yang diterima)
Untuk Keperluan	: Pencairan ADD Tahun Anggaran..... (sebutkan Tahun berkenaan)
Kepada	: Pemerintah Desa (sebutkan nama Desa penerima ADD) Kabupaten Banyumas Bulan : (sebutkan bulan penerimaan ADD)
DENGAN INI MENYATAKAN BAHWA :	
I. Dana tersebut telah diterima pada Rekening Kas Desa sebagai berikut :	
Rekening Kas Desa	----> Nomor Rekening : (sebutkan nomor rekening kas desa penerima ADD)
	Nama Rekening : Kas Desa (sebutkan nama Desa penerima ADD)
	Nama Bank : (sebutkan nama Bank yang menerima Transfer ADD)
II. ADD tersebut akan digunakan sesuai Ketentuan	
Desa....., Tanggal, Bulan, Tahun KEPALA DESA	
(TANDA TANGAN, DISTEMPEL DAN BERMETERAI Rp. 6.000,-)	
<u>NAMA LENGKAP</u>	

BUPATI BANYUMAS,

ttd

ACHMAD HUSEIN,

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 9 TAHUN 2015
TENTANG
TATA CARA PENYALURAN ADD, DBH PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

FORMAT DATA LAPORAN HASIL REKAPITULASI PENERIMAAN DANA TRANSFER ADD KE DESA

**DATA LAPORAN HASIL REKAPITULASI PENERIMAAN DANA TRANSFER ADD
SELURUH DESA DALAM WILAYAH KECAMATAN (diisi kecamatan berkenaan)
KABUPATEN BANYUMAS TAHUN ANGGARAN 2015
BULAN : (diisi bulan dan tahun berkenaan saat laporan)**

[illegible]

Terlampir disampaikan Kwitansi/Bukti penerimaan Transfer Asli ADD yang disampaikan oleh Kepala Desa. Demikian laporan ini dibuat dengan sebenarnya.

....., Tanggal, Bulan, Tahun
CAMAT

(TANDA TANGAN DAN DISETEMPEL)

NAMA LENGKAP
PANGKAT
NIP.

BUPATI BANYUMAS,

ttd

ACHMAD HUSEIN

LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 9 TAHUN 2015
TENTANG
TATA CARA PENYALURAN ADD, DBH PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

FOMAT KUITANSI / BUKTI PENERIMAAN DANA TRANSFER DBH PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KE
DESA

KUITANSI / BUKTI PENERIMAAN DANA TRANSFER DBH PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KE DESA

Telah Terima dari : KEPALA DPPKAD SELAKU PPKD / BUD KABUPATEN BANYUMAS
Melalui Bank : (sebutkan nama Bank yang menerima Transfer DBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah)
Sebesar : Rp. (sebutkan dengan angka uang yang diterima)
Terbilang : (sebutkan dengan huruf uang yang diterima)

Untuk Keperluan : Pencairan Anggaran DBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran..... (sebutkan Tahun berkenaan)

Kepada : Pemerintah Desa (sebutkan nama Desa penerima DBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah)
Kabupaten Banyumas
Bulan : (sebutkan bulan penerimaan)

DENGAN INI MENYATAKAN BAHWA :

I. Dana tersebut telah diterima pada Rekening Kas Desa sebagai berikut :

Rekening Kas Desa ----> Nomor Rekening : (sebutkan nomor rekening kas desa penerima DBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah)
Nama Rekening : Kas Desa (sebutkan nama Desa penerima DBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah)
Nama Bank : (sebutkan nama Bank yang menerima Transfer DBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah)

II. Alokasi Dana Desa tersebut akan digunakan sesuai Ketentuan

Desa....., Tanggal, Bulan, Tahun

KEPALA DESA

(TANDA TANGAN, DISTEMPEL DAN BERMETERAI Rp. 6.000,--)

NAMA LENGKAP

BUPATI BANYUMAS,

ttd

ACHMAD HUSEIN

FORMAT DATA LAPORAN HASIL REKAPITULASI PENERIMAAN DANA TRANSFER DBH PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

BULAN : (diisi bulan dan tahun berkenaan saat laporan)

ACHMAD HUSEIN